



**PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR
DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

SRI PURWANINGSIH

B4B008260

Pembimbing :

H. Kashadi, SH., MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR
DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing

Peneliti

**H. Kashadi, SH., MH.
NIP 19540624 198203 1 001**

**SRI PURWANINGSIH
NIM B4B008260**

**Mengetahui
Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**H. Kashadi, SH., MH.
NIP 19540624 198203 1 001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, nama : Sri Purwaningsih, dengan ini menyatakan hal hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan lain. Pengambilan pendapat orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro, baik seluruhnya atau sebagian, khususnya untuk kepentingan akademik / Ilmiah sesuai bidang kajian yang sifatnya bukan komersial

Semarang, April 2010

Yang menyatakan

Sri Purwaningsih

KATA PENGANTAR

Pertama tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang atas berkah dan rahmat-Nya maka penulis telah sampai dipenghujung masa studi di Magister Kenotariatan yang dengan momentum penyelesaian tesis sebagai salah satu persyaratan memperoleh derajat akademik S 2.

Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini maupun studi penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs., Y. Warella, MPA., Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof Dr Arief hidayat SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak H. Kashadi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama yang bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tesis ini;

5. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Tim penguji proposal dan tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik; Kepada jajaran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
8. Bapak Hartanto, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng ang telah memberikan ijin dan data untuk Thesis ini.
9. Rekan-rekan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
10. Seluruh Dosen dan Staf tata usaha pada Prognm Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;
11. Kepada orangtua dan seluruh keluarga besar penulis yang dengan penuh kasih sayang dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan penuh ketulusan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna penyempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, April 2010

Penulis

Sri Purwaningsih

ABSTRAK

Salah satu lembaga hak jaminan yang ada di Indonesia yang dapat dibebankan pada benda bergerak adalah fidusia, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengaturan jaminan fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditor termasuk adanya larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam masalah kredit tidak terlepas pembicaraan mengenai jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan obyek fidusia atas kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor jika obyek fidusia dijual kepada pihak ketiga?

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia.

Kreditur penerima fidusia khususnya untuk benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, belum sepenuhnya terlindungi kepentingannya dalam hal obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan tanpa persetujuannya terlebih dahulu dari kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia berdasarkan Pasal 23 ayat (2) jo 36 Undang-Undang Fidusia dari sisi kreditor terasa belum efektif untuk memberikan efek jera bagi debitur dan tidak efektif untuk mengembalikan piutang kreditor dalam waktu yang relatif singkat. Kendala-kendala perlindungan hukum bagi penerima fidusia, kreditur seringkali mengalami kesulitan dalam mengawasi dan menguasai obyek jaminan dalam upaya proses eksekusi. Hal ini disebabkan benda jaminan selama masa kredit berlangsung masih berada dalam penguasaan debitur

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, kendaraan bermotor

ABSTRACTS

One of the security institutions in Indonesia that can be imposed on the body moves is fiduciary, as regulated by Law No. 42 of year 1999 concerning Guarantee fiduciary. Fiduciary security settings in Law No. 42 of 1999 was intended to provide protection and ensure certainty for all parties, especially creditors, including the prohibition on giving fiduciary to transfer, mortgage or lease to other parties object to object without warranty fiduciary prior consent of the recipient's fiduciary. Based on these things then the credit problems can not be separated from discussions on security, in this case fiduciary insurance

Based on the above descriptions, the research problem is how the implementation of a credit agreement with the object of fiduciary assurance of a motor vehicle on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah and how legal protection for creditors fiduciary if the object is sold to third parties?

Based on the formulation of the problem and research objectives, the methods of this research approach is empirical juridical research, with the specification is descriptive research, which gives an of how the implementation of the loan agreement and legal protection for the recipient fiduciary.

Creditor recipients especially for objects fiduciary fiduciary assurance of motor vehicles, is not fully protected their interests in terms of objects such fiduciary assurance transferred without prior approval from creditors. Legal protection of creditors accepting fiduciary pursuant to Article 23 paragraph (2) jo Article 36 of Law fiduciary of the creditors was not effectively, to provide a deterrent effect for debtor and ineffective to restore creditor debts in a relatively short time. Protection barriers for accepting fiduciary law, creditors often have difficulty in monitoring and control objects in an effort to guarantee the execution process. This is because it guarantees loans during the last still in control of the debtor

Key words : Credit Agreement, fiduciary security, motor vehicle

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACTS	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Masalah.....	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Sumber dan Jenis Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29
2. Pengertian Kredit.....	31
3. Prinsip Dalam Perjanjian kredit	34
4. Fungsi dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit	38

B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA

1. Pengertian Jaminan Fidusia	44
2. Subyek Jaminan Fidusia	46
3. Obyek Jaminan Fidusia	48
4. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	50
a. Pembebanan Jaminan Fidusia	50
b. Pendaftaran Jaminan Fidusia	53
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	57

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Obyek Fidusia atas Kendaraan Bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	59
1. Pengajuan Permohonan Kredit	62
2. Penilaian Permohonan Kredit	67
3. Pemberian Persetujuan Kredit.....	70
4. Pengikatan Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia	72
B. Perlindungan Hukum bagi Kreditor jika obyek Fidusia dijual pada pihak ke 3	79

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi yang merupakan upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tujuan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan dalam mewujudkan pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjaman kredit yang disalurkan melalui Bank.

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang perbankan khususnya mengenai perkreditan telah lama dikeluarkan. Pasal 1 Ayat 2 UU No.10 tahun 1998. juncto UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan Pasal 1 Ayat 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberikan kredit. Sumber pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Oleh karena itu bank menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan perkreditan.

Dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip umum yaitu bahwa kredit yang telah diberikan harus dapat diterima kembali seperti sediakala sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dilihat dari hakekatnya adalah bahwa uang pinjaman yang digunakan dalam pemberian kredit sesungguhnya adalah uang yang dipercayakan masyarakat bank tersebut. Mengingat kepentingan tersebut diatas dari segi kehati-hatiannya, maka bank dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif. Jaminan kebendaan dapat diadakan kreditor dengan debitornya tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dan orang

ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si penghutang (debitor)¹.

Sebelum permohonan kredit dikabulkan oleh bank, pihak bank harus meneliti hal-hal yang menyangkut internal bank dan eksternal nasabah khususnya kredibilitas calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit. Hal ini untuk menjaga dan mencegah agar tidak terjadi permasalahan apabila dalam kredit tersebut mengalami kendala yang disebabkan oleh keadaan bank yang tidak sehat atau debitor menunjukkan wanprestasi sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang baik. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian seksama yang dikenal dengan istilah 5 C yang terdiri dari *Character* (kepribadian, watak), *Capacity* (kemampuan, kesanggupan) *Capital* (modal, kekayaan), *Collateral* (agunan, jaminan), dan *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi, prospek usaha)².

¹ R.Subekti, ***Jaminan jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*** (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal.21

² Ignatius Ridwan Widyadharma, ***Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*** (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991), halaman 6

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, ini diatur Pasal 8 Undang- Undang No.10 Tahun 1998.

Pasal 8 UU no 10/98 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk lunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Adapun dalam penjelasannya Pasal 8 UU no. 10/98 dinyatakan bahwa : Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip tersebut dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan

tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Agunan merupakan jaminan kebendaan, sedangkan jaminan dusia merupakan salah satu jaminan kebendaan.

Lembaga jaminan fidusia pertama kali timbul atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, di mana pihak debitur masih memerlukan benda-benda itu untuk dipakai sehari-hari dalam untuk menjalankan keperluan sehari-hari. Jika ditempuh dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dalam memperoleh kredit, maka akan terbentur dengan syarat *inbezitstelling*. *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai, yakni bahwa barang gadai harus

keluar dari pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang³.

Di dalam perkembangannya, masyarakat yang memerlukan atau memperoleh kredit dengan memberikan jaminan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, yang obyek dari jaminan benda bergerak tersebut masih dapat digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Fidusia dianggap lebih mampu dan lebih sesuai dalam mengikuti perkembangan zaman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitor kepada kreditor, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitor.

Dalam jaminan fidusia disebutkan adanya persyaratan apabila debitor telah melunasi hutangnya maka hak milik atas jaminan tersebut kembali kepada debitor.

Jaminan fidusia ini diatur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Fidusia. Penerbitan Undang- Undang jaminan fidusia ini diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat

³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Perdata : Hukum Jaminan* (Semarang: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), halaman 19

mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Sebelum Undang- Undang Fidusia ini dikeluarkan, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang , peralatan mesin, oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang ini, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka dapat dinyatakan bahwa dalam membicarakan masalah kredit maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai jaminan, demikian pula sebaliknya. Apabila ditinjau dari segi perjanjian, jaminan fidusia bersifat tambahan atau pelengkap yang adanya tergantung dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pemberian kredit oleh debitor pada pihak bank .

Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang merupakan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam

penguasaan pihak yang menyerahkan, sehingga yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Penyerahan demikian tidak dikenal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium* itu tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki⁴.

Dengan dibuatnya Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia yang ditujukan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia, dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan. Hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di PT Bank Pembangunan Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut terdapat kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan, misalnya obyek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga, obyek jaminan fidusia hilang

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000) halaman 7

atau rusak, debitor wanprestasi⁵. Untuk benda jaminan yang dijual / dialihkan / digadaikan pada pihak ke III, dalam praktek seringkali terjadi walaupun dalam Undang undang no 42 tentang fidusia ada larangan dengan sanksi pidana, untuk mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia (Ps 36 UU no 42 Tahun 1999)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas permasalahan - permasalahan tersebut, terutama tentang pengalihan obyek fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia. Alasan memilih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai penelitian adalah karena PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut merupakan salah satu bank di Indonesia yang memiliki kredibilitas yang baik dengan jumlah nasabah yang cukup besar di tiap kabupaten dan kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah, yang berdasarkan kondisi tersebut dapat dilihat tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Selain itu karena PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga keuangan dalam usahanya menyediakan pelayanan jasa dibidang perbankan memiliki beragam fasilitas kredit yang ditawarkan kepada nasabah dengan syarat yang mudah dan bunga yang relatif ringan, salah satunya adalah fasilitas kredit pemilikan yang dapat

⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991), halaman 16

digunakan oleh nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk melakukan kredit yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan perusahaan yang awalnya dimulai dari SK Depdagri sebagai bentuk perusahaan daerah. Setiap propinsi memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nama berdasarkan masing masing propinsinya. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, setiap perbankan harus mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa setiap lembaga perbankan harus berbadan hukum PT. Sehingga BPD se Indonesia menyesuaikan diri dengan membuat badan hukum PT, tidak terkecuali dengan BPD Jawa Tengah dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan alasan- alasan yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengajukan penyusunan tesis dengan mengangkat judul Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan obyek fidusia atas kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor jika obyek dijual kepada pihak ketiga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan obyek fidusia atas kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor jika benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis
 - a. Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

- b. Dengan dilakukan penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan khususnya hukum jaminan.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan tentang bagaimana melakukan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- b. Diharapkan dapat ikut membantu untuk lebih mengembangkan dan memasyarakatkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Jawa Tengah.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Perbankan merupakan salah satu pilar pertumbuhan pembangunan dan perekonomian nasional di Indonesia. Meningkatnya kegiatan pembangunan, akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan tersebut diperoleh melalui fasilitas kredit yang mensyaratkan adanya jaminan demi keamanan dan kepastian hukum bagi pemberi kredit.

Fungsi jaminan dalam dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam perjanjian adalah penting, kepastian hukum dalam pengikatan perjanjian jaminan dilakukan oleh lembaga lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia.

Pengaturan umum tentang jaminan ini ada di dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana ditentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan seperti tersebut atas diberikan kepada setiap kreditor dan karenanya disebut jaminan umum.

Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian mengenai Fidusia yang berarti :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Jaminan fidusia memuat pengertian:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek Jaminan fidusia, Pasal 10 Undang- Undang Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.

Proses terjadinya jaminan fidusia terjadi melalui dua yaitu pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang- Undang Fidusia menjelaskan bahwa pembebanan kebendaan dengan Jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan fidusia. Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Mengingat pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka Undang- Undang tentang fidusia, yakni Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan perjanjian Jaminan fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang kemudian dicatat kedalam Buku Daftar Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

- a. identitas pihak Pemberi fidusia dan penerima fidusia

- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. data perjanjian pokok yang di jamin fidusia
- d. uraian yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e. nilai penjaminan
- f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah pendaftaran jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial maksudnya mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal- hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dilakukan untuk menyalurkan keingintahuan yang telah mencapai taraf ilmiah yang memadai disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala yang ada, dapat ditelaah dan dicari

hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan- kecenderungan yang timbul.⁶

Peneliti akan berusaha untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran dengan menggunakan metode yang baik. Metode adalah hal yang penting dalam melaksanakan penelitian, bahkan dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.

Dalam suatu penelitian seorang peneliti perlu menggunakan metode yang sesuai karena ada tidaknya suatu tulisan ilmiah sangat tergantung pada metode yang digunakan.⁷

Metode penelitian digunakan dalam berbagai hal, salah satunya adalah dapat memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan tulisan tentang Kredit dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah maka metode dalam penelitian ini meliputi:

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), halaman 3

⁷ Mursaleh dan Musanef, *Pedoman Membuat Tulisan*, (Jakarta : Haji Masagung, 1981), halaman 31

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, halaman 43

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam praktek beserta solusinya.

Dalam metode penelitian ini menggunakan sumber data primer. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada data sekunder (kepuustakaan) saja, tetapi juga memerlukan penelitian lapangan.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kedalam masyarakat atau lapangan mengumpulkan data yang obyektif, data ini merupakan data primer.⁹

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1991, halaman 91)

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, digunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan solusinya jika yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga.

Analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan solusinya jika yang menjadi obyek jaminan fidusia hilang, dijual pada pihak ketiga..

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum mencakup kebutuhan data sekunder dan primer. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasar jenis data yang diambil yakni sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket¹⁰. Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung . Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber . Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji meneliti, dan menelusuri data data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang

¹⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta Ghalia Indonesia, 1988), hal 144

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku atau literatur literatur dan peraturan perundang undangan mengenai perjanjian, artikel, berkas - berkas atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Pengambilan data primer dilakukan secara langsung kepada responden. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri ciri, sifat sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik yang dilakukan dengan studi pendahuluan ¹³. Dalam penelitian ini ditetapkan pengambilan data kepada :

¹¹ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hal 6-7

¹². Ronny Hanityo Soemitro, *Opcit* hal 44

¹³. Ibid, hal 196

- a. Kepala cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- b. Bagian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- c. Legal Officer / Credit support PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat karena sumber data yang kurang tepat dapat mengakibatkan data yang terkumpul menjadi kurang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek- obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara, baik secara langsung maupun secara tertulis dengan responden. Dalam metode ini digunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan umum sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi saat wawancara agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan

lancar dan responden dapat lebih mempersiapkan jawabannya¹⁴.

Data sekunder adalah cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata)
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan fidusia

c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat

¹⁴. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.*, hal. 10

d. hubungannya dengan bahan hukum primer atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah, hasil karya para sarjana
2. Hasil- hasil penelitian

5. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka ta tersebut akan diteliti kembali. Penelitian kembali data tersebut melalui proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk telah sesuai dengan kenyataan. Dalam editing ini dilakukan pembedulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap. Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh telah melalui proses editing, tahap selanjutnya data tersebut dibuat dalam bentuk uraian kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan serta dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk meyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam 4 bab. Penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian. Bab ini berisi tinjauan umum tentang perjanjian kredit, dan tinjauan umum tentang Jaminan Fidusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan fidusia atas kendaraan bermotor di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan perlindungan hukum bagi kreditor jika obyek fidusia dijual pada pihak ketiga

Bab IV Penutup, dalam bab ini disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran saran yang menjadi temuan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur batasan perjanjian, terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memiliki arti bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian akan lahir suatu kewajiban atau suatu prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya. Jadi dengan kata lain dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak, di mana pihak yang satu adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak yang lain adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Para sarjana bidang ini memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian dari perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dalam definisi seperti di bawah ini:

a. Menurut Tirtodiningrat yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua

orang atau lebih untuk menimbulkan akibat- akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang- Undang.

b. Menurut Subekti dinyatakan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”

Pengertian perjanjian menurut Purwahid Patrik adalah seperti rumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tersebut diatas. Disamping itu juga digunakan rumusan dari Rutten yang menyebutkan bahwa:

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas- formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan beban masing-masing pihak secara timbal balik”.

2. Pengertian Kredit

Kredit bukanlah suatu istilah yang asing dalam kehidupan sehari-hari, istilah kredit sudah dikenal oleh masyarakat dan digunakan di berbagai aspek kehidupan. Istilah kredit yang dikenal dalam masyarakat

maksudnya adalah perjanjian pinjam -meminjam uang. Kata kredit sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya percaya, dalam bahasa Belanda istilahnya *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *believe* atau *trust or confidence* yang artinya sama yaitu percaya.

Dari pengertian tersebut berarti bahwa seseorang yang memperoleh kredit harus memperoleh kepercayaan dan kepercayaan adalah unsur yang sangat penting di dalam memberikan kredit.

Di dalam beberapa pustaka telah diberikan beberapa macam pengertian tentang kredit, antara lain sebagai berikut:

a. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain:

- 1) Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain
- 2) Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu ¹⁵

b. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

Dari pengertian kredit tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kredit mempunyai beberapa elemen, yaitu:¹⁶

- a. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
- b. Penyedia atau pemberi pinjaman uang khusus terjadi di perbankan.
- c. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit
- d. Dalam jangka waktu tertentu.
- e. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan jumlah bunga.

Pengertian kredit yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa pemberian pinjaman kepada debitur dengan pengembalian kredit secara berjangka atau bertahap berikut dengan bunga.

Setiap Bank tidak begitu saja mengabulkan permohonan kredit kepada setiap pemohon kredit. Bank hanya memberikan kredit pada orang yang dianggap layak untuk menerima kredit tersebut, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet.

¹⁵. Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 1

¹⁶. *Ibid*, 4

Supaya Bank dapat mengetahui dan kemudian menentukan bahwa pemohon kredit berhak untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan “ The Five C’s of Credit Analisis” yang terdiri dari *Character* (kepribadian, watak), *Capacity* (kemampuan, kesanggupan) *Capital* (modal, kekayaan), *Collateral* (agunan,jaminan), dan *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi, prospek usaha).¹⁷

Perjanjian kredit tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perjanjian kredit disamakan dengan perjanjian meminjam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

3. Prinsip Dalam Perjanjian kredit

Sehubungan dengan definisi kredit sebagai dasarnya kepercayaan maka untuk menimbulkan kepercayaan itu hendaklah berpedoman pada prinsip prinsip dalam pemberian kredit. Kepentingan pembahasan prinsip

¹⁷ Marhainis Abdul Hay, *Op.Cit.*, halaman 147.

-prinsip dalam pemberian kredit ini adalah kaitannya dengan sikap yang harus dilakukan bank sebagai kreditor baru dalam memberikan suatu kredit, dimana apabila jaminan kredit sebenarnya masih di tangan kreditor baru seperti yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Prinsip pemberian kredit dalam dunia perbankan yang utama adalah Prinsip 5 C. Prinsip 5 C ini sendiri terkandung dalam 8 ayat (1) UU Perbankan. Penjelasan resmi dari Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan itu berbunyi sebagai berikut:

"Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan .yang. diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor."

Dengan demikian unsur dari prinsip 5 c atau The Five C, itu sebagai berikut:¹⁸

a. *Character* (Watak)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter/kepribadian/watak dari calon debitornya. Watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula.

Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. Oleh karenanya sebelum kredit diluncurkan, harus terlebih dahulu ditinjau apakah misalnya calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga tren ataupun kinerja bisnisnya sedang dalam kondisi menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan, kecuali jika menurunnya itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diasumsikan bahwa

¹⁸. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003 ., hal 113

dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka tren atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan meningkat dan semakin membaik.

c. *Capital* (Modal)

Apakah dengan modal yang dimiliki debitor, dimungkinkan pengembalian kredit yang diberikan dapat dilaksanakan. itu perlu dikaji potensi dari modal yang ada.

d. *Collateral* (Agunan)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting diketahui agar apabila debitor tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitor. Misalnya jika bisnis debitor adalah di bidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah. Jika misalnya terdapat perubahan policy dimana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian kredit terhadap perusahaan tersebut haruslah ekstra hati hati.

Penelitian terhadap kondisi ekonomi ini memiliki relevansi dengan prospek usaha yang disebutkan dalam penjelasan resmi dari pasal 8 ayat (1) UU Perbankan tersebut karena kondisi ekonomi menentukan baik atau buruknya kelangsungan prospek usaha dari debitor.

Lebih lanjut dalam penjelasan resmi dari pasal 8 ayat UU Perbankan itu berbunyi demikian :

"Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah Debitor mengembalikan uangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agun Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yana lazim dikenal dengan agunan tambahan."

4. Fungsi dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Dalam pelaksanaan pelepasan kredit, terlebih dahulu haruslah diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Pemberian kredit haruslah didasarkan perjanjian yang tertulis. Hal ini sesuai dengan apa yang dapat dilihat dari penjelasan dari Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Perbankan.

Ada dua jenis perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit notariil. Sedangkan Fungsi Perjanjian Kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Rahman, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya¹⁹:

- a). perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b). perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
- c). perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Fungsi Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pendahuluan dari Perjanjian Pinjam Meminjam , menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

¹⁹. Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung, hlm. 140-141

"pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"

Dari kalimat "pihak yang satu memberikan kepada pihak lain" dan bukan "mengikatkan diri untuk memberikan" kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam bersifat riil dan bukan konsensual.

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam, maka tak berarti bahwa perjanjian pinjam-meminjam itu telah terjadi. Dalam tahapan tersebut baru terjadi perjanjian "untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam yang kita sebut perjanjian kredit yang mana bersifat konsensual riil. Perjanjian pinjam-meminjam baru lahir saat uang diserahkan dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Demikianlah pendapat dari para ahli hukum seperti Mariam Darus Badruzaman, Feltz, serta Asser-Kleyn²⁰.

Agak berbeda dari pendapat di atas adalah pendapat bahwa antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam-meminjam tidak adanya perbedaan dan merupakan satu perjanjian. Windscheid sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman²¹ mengatakan bahwa perjanjian

kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh (*condition potestative*), yang pemenuhannya tergantung pada peminjam, yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu (Pasal 1253 KUH Perdata). Sedangkan Goudekot sebagaimana dikutip oleh Darus Badruzaman²² mengatakan penyerahan uang adalah pelaksanaan dari perjanjian kredit dan bukan merupakan perjanjian tersendiri.

Perjanjian kredit adalah penawaran yang mengikat pemberi kredit untuk mengadakan suatu perjanjian yang timbal balik (*een bindende offerte tot een wederkerige overeenkomst*). Sifat timbal balik perjanjian ini terjadi pada saat penerima kredit menyatakan kesediaannya menerima pinjaman itu. Ajaran itu tidak mendapat pengikut, oleh karena pemberi kredit sejak semula

²⁰. Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, hlm. 25-26, penerbit Alumni, Bandung.

²¹. *Ibid*,27.

²² *Ibid*.28

terikat pada perjanjian itu, sedangkan pemohon kredit baru pada saat ia menghendaknya, jadi ditentukan sepihak oleh pemohon. ini bertentangan dengan Pasal 1256 KUH Perdata²³.

Menurut Mariam Darus Badruzaman selain pembedaan perjanjian kredit dari penyerahan uang itu mempunyai arti teoritis juga mempunyai arti praktis. Arti praktisnya, kalau perjanjian penyerahan dianggap sebagai konsensual, saat berlakunya perjanjian kredit pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit.

Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada penerima kredit, antara lain dalam dua hal, yaitu :

- 1). Untuk barang jaminan yang diikat pada perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan akan berlaku pada saat perjanjian kredit dibuka, sedangkan pada saat itu hutang belum lagi ada. Hal ini bertentangan dengan sifat *accessoir* perjanjian jaminan.
- 2). Kalau perjanjian kedit itu disertai bunga, maka bunga diperhitungkan pada saat perjanjian kredit dibuka. Hal ini bertentangan dengan sifat perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil karena pada saat itu hutang belum lagi ada.

²³ *ibid.* 29

Di dalam praktik perbankan, juga dapat disimpulkan bahwa untuk penyerahan uang dibutuhkan persesuaian kehendak. Ditandatanganinya perjanjian kredit tidak berarti tentu diikuti dengan penyerahan uang (kredit) dari pihak bank maupun penerimaan uang (kredit) oleh pemohon kredit²⁴. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya “berbuat sesuatu”, (Pasal 1234 KUH Perdata). Akibat hukumnya jika di dalam perjanjian berbuat sesuatu pihak-pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka masing masing pihak berhak menuntut pemenuhan, pemutusan dan pemenuhan atau pemutusan perjanjian dengan ganti rugi. Jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya, bank tidak menyerahkan uang atau pemohon kedit tidak mempergunakan kredit, maka keduanya saling tidak mengadakan tuntutan²⁵.

Perlu dijelaskan adanya bahwa pendapat yang dikemukakan Mariam Darus Badruzaman mengenai perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam-meminjam ini mendapat tentangan dari Munir Fuady²⁶.

²⁴. *Ibid*, hlm 29.

²⁵ *Ibid*, hlm.30.

²⁶. Munir Fuady, 1996, *Op cit*, hlm.39-40.

B. Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Dari definisi Fidusia yang diberikan Undang- Undang Fidusia dapat di katakan bahwa dalam Jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan.

Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)*.

Dalam kehidupan sehari - hari, selama ini kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk "*fiduciaire eigendoms overdracht*" atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 Ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.²⁷

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, *Op.cit.*, halaman 123

Menurut. Subekti *fiduciaire* berarti: “secara kepercayaan” suatu kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam/keluar) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang”²⁸.

Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian mengenai Fidusia yang berarti sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia memuat pengertian:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

²⁸ R. Subekti, *Jaminan- Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982) halaman, 76

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

2. Subjek jaminan fidusia

Dalam Undang - Undang Fidusia yang dimaksud dengan subjek adalah Pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan Pasal 1 ayat 6 menyebutkan, Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan ja fidusia. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau berbadan usaha bukan berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang secara hukum dianggap sah mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. Pasal 9 Undang- Undang Fidusia menetapkan bahwa Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini

berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan Jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi fidusia.²⁹

Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia maka dari itu Pemberi tidak dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing kecuali penerima fidusia karena hanya berkedudukan sebagai kreditur penerima fidusia.³⁰

3. Objek jaminan fidusia

Dalam Undang - Undang Fidusia tidak disebutkan secara jelas pengertian dari objek Jaminan fidusia, Pasal 1 Ayat 2 - Undang Fidusia kita dapat mengetahui yang menjadi objek Jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupu tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia³¹.

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek Jaminan fidusia, Pasal 10 Undang- Undang Fidusia

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 6

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, halaman 137

menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.

Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.

Pasal 25 Ayat 2 Undang - Undang Fidusia menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek Jaminan fidusia tersebut.³²

Pasal 3 Undang-Undang Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang - Undang Fidusia ini tidak berlaku terhadap .³³

a). Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan diatas milik orang lain yang tidak dapat

³² *Ibid*, halaman 138

³³ Sutarno, *Op.cit.*, halaman 212- 213

dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan fidusia.

- b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d) Gadai.

4. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya jaminan fidusia terjadi melalui dua tahap, yaitu pembebanan Jaminan fidusia dan pendaftaran Jaminan fidusia.

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang - Undang Fidusia menjelaskan bahwa pembebanan kebendaan dengan Jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan fidusia. Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Dalam Pasal 4 Undang- Undang Fidusia menegaskan Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Alasan Undang- Undang menetapkan dengan akta notaris adalah:³⁴

- a. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b. Objek Jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
- c. Undang- Undang melarang adanya Fidusia ulang

Akta Jaminan fidusia sekurang- kurangnya memuat:³⁵

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, halaman 131-132

³⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit.*, halaman 41

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah- ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

- d. nilai penjaminan;
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selain hal-hal yang wajib dimuat dalam suatu akta notaris tentang jaminan fidusia, perlu diberikan penegasan tentang utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 Undang- Undang fidusia, utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

1. Utang yang telah ada
2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu maksudnya utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah “kontinjen”, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh r

untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Hutang termasuk Jaminan fidusia ini, maka Undang- Undang tentang Jaminan Fidusia, yakni Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

Untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ini ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 11 dari Undang- Undang Fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak Pemberi fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal- hal sebagai berikut:³⁶

1. Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 Ayat1 UUF)
2. Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 Ayat 2 UUF)
3. Terhadap perubahan isi sertifikat Jaminan fidusia (Pasal 16 Ayat 1 UUF).

Pendaftaran Jaminan fidusia ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendirian Kantor Pendaftaran Jaminan fidusia di daerah Tingkat II, disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yakni apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

³⁶ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), halaman15-16.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

- a. identitas pihak Pemberi fidusia dan penerima fidusia
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. data perjanjian pokok yang di jamin fidusia
- d. uraian yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e. nilai penjaminan
- f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam Pasal 28 Undang- Undang Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan fid lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan fidusia, maka Kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini harus diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas

kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi fidusia cidera janji³⁷.

Dengan adanya Sertifikat Jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu ta otentik. Apabila terjadi perubahan mengenai hal- hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan Perubahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan fidusia.

4. Eksekusi Jaminan fidusia

Terjadinya eksekusi dalam jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau.

³⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op.Cit.*, halaman 30

Untuk itu, eksekusi adalah merupakan kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh penerima jaminan akibat debitur cidera janji.

Menurut Pasal 29 Undang- Undang Fidusia, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan *title eksekutorial*

Pasal 15 Undang- Undang Fidusia menetapkan bahwa Sertifikat Jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dengan demikian akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan.

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuatan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Eksekusi Fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh Penerima Fidusia melalui Lembaga Pelelangan Umum, di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang- piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan

pengadilan sama sekali. Ketentuan ini menghapuskan keraguan sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi lewat Kantor Pelelangan Umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perjanjian kredit dengan Jaminan fidusia di PT Bank Pe

Daerah Jawa Tengah adalah merupakan salah satu usaha penyediaan dana bagi para kreditor untuk memperoleh kredit. Kredi yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dasarnya adalah berupa kepercayaan, kepercayaan di sini maksudnya adalah bahwa debitor akan melakukan prestasinya dengan baik sesuai perjanjian yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya seringkali

kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh debitor, untuk menghindari hal tersebut maka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai kreditor akan menyelidiki terlebih dahulu keadaan calon debitor, apakah calon debitor tersebut dapat memenuhi semua isi dari perjanjian yang akan disepakati dengan pihak kreditor.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menurut responden, dibedakan menjadi bermacam macam, salah satunya adalah³⁸ Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

Kredit produktif ini dibagi menjadi:

- a. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk pembelian atau pembiayaan barang- barang modal yang tidak habis dalam satu siklus-siklus usaha.
- b. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.
- c. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan pada perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bukan untuk memperoleh keuntungan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Kredit dengan kendaraan bermotor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan salah satu kredit konsumtif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

³⁸ Hartanto, kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng, wawancara tanggal 11 Februari 2010

Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara Fidusia ini merupakan perjanjian tambahan atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit /perjanjian utang piutang. sehingga perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian penjaminan kendaraan bermotornya.

Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara Fidusia ini penting bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah karena untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor- kreditor lainya dari barang- barang jaminan tersebut bilamana debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian, dengan ketentuan bahwa obyek Jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 Undang- Undang Fidusia) sehingga dalam pengikatan jaminan tersebut harus mendasarkan pada peraturan perundang- undangan yang

berlaku. Dalam hal jaminan atau agunan yang termasuk dalam obyek fidusia pengikatannya juga harus dengan ketentuan fidusia yaitu Undang- Undang Fidusia.

Adapun pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah harus diproses melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Kredit

- a. Pemohon kredit atau calon debitur wajib datang sendiri ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk mengisi formulir permohonan kredit, tidak boleh diwakilkan sebab nanti calon debitur harus menandatangani sendiri formulir permohonan kredit tersebut. Bagian Pemasaran kredit memeriksa calon nasabah debitur dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (*Black List Intern*), jika termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, maka tidak perlu diproses lebih lanjut atau ditolak. Apabila pemohon tersebut dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut maka meminta kepada calon debitur untuk melengkapi dokumen yang diisyaratkan dalam pengajuan kredit, termasuk pengisian formulir permohonan kredit.

Persyaratan dan ketentuan umum dalam mengajukan permohonan kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meliputi ³⁹:

1) Pemohon :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Usia minimum 21 tahun atau sudah menikah
- c) Usia maksimal bagi:

Karyawan : Jangka waktu kredit + usia pemohon <
55 tahun

Pengusaha : Jangka waktu kredit + usia pemohon
< 60 tahun

2). Ketentuan kredit

- a) Minimal uang muka 20 %- 30 % tergantung jenis mobil
- b) Minimal uang muka 10 % untuk motor.
- c) Asuransi kendaraan
- d) Jangka waktu kredit 1-5 tahun (untuk mobil baru)
- e) Jangka waktu kredit 1-3 tahun (untuk mobil bekas atau motor)

³⁹ Hartanto, kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

- f) Minimal tahun kendaraan 5 tahun dari sekarang

3). Persyaratan Dokumen

a) Karyawan:

- (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon (Suami+ Istri)
- (2) Fotocopy Kartu Keluarga
- (3) Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan
- (4) Fotocopy rekening tabungan
- (5) Fotocopy BPKB, Faktur, Kuitansi, STNK (untuk mobil bekas)
- (6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik BPKB terakhir (untuk mobil bekas)
- (7) Fotocopy surat keterangan dari dealer (mobil baru)

b) Pengusaha:

- (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon (Suami+ Istri)
- (2) Fotocopy Kartu Keluarga
- (3) Fotocopy rekening tabungan
- (4) Fotocopy BPKB, Faktur, Kuitansi, STNK (mobil bekas)

- (5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik BPKB terakhir
(mobil bekas)
- (6) Fotocopy SIUP, TDP, NPWP

(7) Fotocopy laporan keuangan

(8) Fotocopy Surat Keterangan dari dealer.

Pada saat pengajuan kredit, persyaratan dokumen menggunakan fotocopy, namun setelah kredit disetujui maka persyara dokumen harus asli (BPKB, Kuitansi, Faktur).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam memberikan besarnya nilai pinjaman tergantung dari besarnya harga obyek kendaraan bermotor dipasaran pada saat itu, PT Bank Pe Daerah Jawa Tengah memiliki ketentuan bahwa besarnya pinjaman adalah maksimal 70 % dari nilai obyek yang menjadi jaminan, ketentuan ini diambil untuk menjaga apabila sewaktu- waktu terjadi penurunan nilai terhadap obyek Jaminan.

Apabila calon nasabah debitor sudah menyetujui segala persyaratan yang ditentukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka calon nasabah debitor diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit kendaraan bermotor dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Data rekening
- b. Data pemohon
- c. Data pekerjaan
- d. Data suami atau istri

- e. Data penghasilan
- f. Data perbankan
- g. Data kendaraan yang akan dibeli atau dijaminkan
- h. Data asuransi
- i. Data aset yang dimiliki
- j. Data informasi penjamin

Menurut penulis, syarat pengajuan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sudah merupakan *operating procedure* yang secara sistematis mengetahui pemohon kredit beserta kelengkapan datanya sehingga bisa menjadi data base yang berguna bagi pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia.

2. Penilaian Permohonan Kredit

Penilaian permohonan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilakukan oleh pejabat yang terkait dalam penilaian permohonan kredit yaitu: Bagian *Appraisal* untuk permohonan taksasi jaminan, Bagian *Legal* untuk permohonan analisis yuridis, Bagian Analisa Kredit, untuk permohonan pembuatan analisa kredit, Bagian Administrasi kredit, untuk melakukan pengecekan data. Tujuan penilaian

kredit adalah agar kredit yang diberikan dapat aman, terarah, dan menghasilkan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melakukan penilaian permohonan kredit dengan prinsip penilaian kredit, *The Five C's Credit Analisis* meliputi:

a. *Character* (kepribadian)

Merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melaksanakan proses lebih lanjut, yang mencerminkan kepribadian calon debitur.

b. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam menghasilkan pendapatan sebagai sumber pengembalian kredit.

c. *Capital* (Modal, Kekayaan)

Berkaitan dengan modal usaha yang dimiliki oleh calon .
Dalam hal ini harus ditelaah baik jumlah maupun strukturnya.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Berkaitan dengan kondisi ekonomi makro serta regulasi dibidang ekonomi, moneter dan perdagangan terhadap usaha yang dimiliki calon debitur.

e. *Collateral* (Jaminan)

Berkaitan dengan jaminan yang akan diserahkan oleh calon debitur guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan barang jaminan itu.

Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan penilaian terhadap agunan atau jaminan yang kemudian dilakukan pemotretan terhadap jaminan (kendaraan). Setelah dilakukan penilaian agunan atau jaminan maka laporan penilaian agunan tersebut ditandatangani Bagian *Appraisal* dan diserahkan kepada Bagian Analis Kredit untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan analisa kredit. *Legal Officer* membuat analisa yuridis terhadap permohonan kredit berdasarkan data yang diperoleh, kemudian setelah ditandatangani laporan analisa yuridis tersebut diserahkan kepada Bagian Analis Kredit untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan analisa kredit. Berdasarkan keterangan reponden, untuk meneliti permohonan kredit juga dilakukan pengumpulan informasi yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara atau pembicaraan langsung dengan calon nasabah sebagai informasi dari tangan pertama yang diperlukan analisa kredit, sehingga keputusan kredit yang diambil benar-benar berdasarkan fakta- fakta yang diberikan oleh yang berkepentingan.

- b. Pengumpulan data melalui cara internal seperti:
 - penelitian berkas - berkas yang berkenaan dengan kelengkapan aspek hukumnya.
 - Penelitian aktivitas perbankan nasabah atau calon nasabah.
- c. Pengumpulan informasi kredit melalui sistem informasi kredit antar cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- d. *Trade Checking*

Laporan analisa kredit dan bekas - berkas permohonan kredit yang telah dianalisa kemudian diserahkan kepada Bagian Marketing untuk dibuatkan Usulan Keputusan Kredit dan rekomendasinya. Setelah Usulan Keputusan Kredit dan rekomendasinya dibuat, Manager Pemasaran mengajukan Usulan Keputusan Kredit beserta seluruh berkas analisa ke Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

3. Pemberian Persetujuan Kredit

Berdasarkan tim penilai kredit, apabila yang pemberian kreditnya ditolak oleh Komite Kredit maka Bagian marketing harus segera memberitahukan kepada calon nasabah bahwa kreditnya belum dapat dipenuhi. Jika usulan kredit disetujui atau diterima, maka Bagian marketing

segera memberitahukan atau menghubungi nasabah bahwa pengajuan kreditnya diterima dengan membuat surat persetujuan kredit.

Dengan diterimanya permohonan kredit maka Surat Penegasan Persetujuan Kredit segera ditandatangani oleh nasabah dan dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk diproses, yaitu dengan cara :

- a. Mempersiapkan, meneliti kebenaran dan keabsahan semua dokumen yang diperlukan untuk realisasi kredit dan melengkapinya sesuai dengan persyaratan persetujuan kredit
- b. Menyiapkan Perjanjian Kredit (akad kredit) secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit maupun perundang-undangan dan sekurang-kurangnya telah:
- c. Memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, provisi, biaya, tata cara pembayaran kembali serta persyaratan atau ketentuan kredit lainnya.
- d. Memenuhi keabsahan dan aspek hukum untuk melindungi kepentingan Bank.
- e. Meneliti akad kredit beserta lampiran-lampirannya (termasuk pengikatan agunan) dan memastikan seluruh aspek hukum

memberikan perlindungan bagi Bank. Akad kredit adalah yang merupakan bukti perikatan antara 2 pihak yaitu : kreditor (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) dan debitor (peminjam)

Bagian *Legal officer* bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen- dokumen, dimana keabsahan dari dokumen perjanjian kredit tersebut dibuat sesuai dengan hukum berlaku, disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

Sebelum akad kredit atau perjanjian kredit ditandatangani, debitor harus melengkapi persyaratan akad kredit yang telah di oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yaitu:

- a. Pembayaran provisi, materai, biaya asuransi dan sebagainya.
- b. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya.
- c. Pelaksanaan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitor maupun kreditor.

f. Pengikatan Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melakukan pengikatan dengan tujuan untuk upaya pencegahan dalam emberian perjanjian kredit yang sangat beresiko, sehingga diperlukan suatu sarana yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi

pemberi kredit dalam hal ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Di dalam praktek, benda yang diikat dengan Jaminan fidusia ini harus diasuransikan terlebih dahulu. Jika benda tersebut belum diasuransikan maka pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menawarkan untuk melakukan asuransi benda yang akan diikat dengan jaminan fidusia tersebut pada perusahaan asuransi tertentu yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau debitor dapat mencari sendiri perusahaan asuransi untuk mengasuransikan benda tersebut.

Untuk proses pengikatan jaminan kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah:

a. Apabila BPKB atas nama debitor, maka debitor diminta menyiapkan blanko kuitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, dimana 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup.

b. Dalam hal nama yang tercatat dalam BPKB bukan atas debitor, maka harus melampirkan:

Surat pernyataan balik nama BPKB yang ditandatangani debitor selaku pemilik kendaraan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk balik nama.

Blanko kuitansi dari nama yang tercantum dalam BPKB

Blanko kuitansi atas nama debitor (yang akan dibalik nama)

- c. Menyiapkan Surat Kuasa Jual yang harus ditandatangani oleh debitor
- d. Menyiapkan Surat Permohonan kepada polisi setempat untuk melakukan klaim terhadap kendaraan yang dijaminkan (blokir)
- e. Menyiapkan Akta Pengikatan Agunan atas penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia.

Pengikatan obyek jaminan dengan Jaminan fidusia dapat dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan, yang menggunakan akta notaris di buat dihadapan notaris sesuai dengan aturan yang ada. Akta pengikatan obyek Jaminan dengan minan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan juga dapat dilakukan legalisasi dengan cara datang kehadapan notaris dan para pihak tanda tangan di depan notaris kemudian pihak notaris memberikan pernyataan legalisasi dalam akta tersebut.

Menurut Notaris Tini Prihartini, SH Akta Jaminan fidusia ini memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin status perkawinan, dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia

Yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan.

d. Nilai penjaminan

Kreditor sebagai penerima fidusia harus menentukan beberapa nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditor jika Jaminan fidusia itu dieksekusi atau dijual.

e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia.

Benda- benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia dapat dinilai sendiri oleh kreditor bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat juga menggunakan konsultan penilai yang independen.

Selain data tersebut di atas, Akta Jaminan fidusia juga memuat waktu pembuatan Akta Jaminan fidusia, sehingga r tidak dapat melakukan Fidusia ulang Akta Jaminan fidusia ini kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran

Akta Jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) ini dilakukan oleh pihak Bank ataupun kuasanya.

Sebelum Akta Jaminan fidusia ini didaftarkan maka terlebih dahulu harus dibuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengajuan permohonan pendaftaran Jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh penerima fidusia dengan melampirkan dokumen atau surat- surat sebagai berikut:

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
- b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah akta Fidusia dibuat, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), setelah didaftarkan maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat Fidusia yang akan disimpan oleh pihak Bank. Pendaftaran ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penerima Fidusia (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah), sebab dengan didaftarkannya akta Fidusia tersebut maka apabila suatu saat terjadi

masalah terhadap pelunasan kredit oleh debitor maka pihak Bank (kreditor) berhak atas obyek yang menjadi Jaminan fidusia tersebut.

Pendaftaran fidusia dapat dilakukan langsung oleh Notaris ataupun pihak Bank, tergantung permintaan Pihak Bank. Dalam Undang- Undang Fidusia tidak diatur batas waktu pendaftaran, berbeda dengan Undang - Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan maksimal pendaftaran adalah 7 hari. Untuk memberikan keamanan bagi pihak Bank, setelah akta Fidu dibuat sebaiknya segera didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Prosentase jumlah nasabah yang mengambil kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan fidusia di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meningkat dari tahun ketahun. Perjanjian kredit atas kendaraan bermotor yang dibuat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan nasabah debitor juga telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan nasabah debitor merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi semua kewajiban dan akan memperoleh hak-hak yang telah diperjanjikan.

B. Perlindungan Hukum bagi Kreditor jika obyek Fidusia dijual pada pihak ke 3

Kendaraan bermotor yang sudah dijadikan obyek Jaminan fidusia atau yang telah diikat secara Fidusia tidak boleh dialihkan, dijual, disewakan ataupun digadaikan pada pihak ketiga. Sebab obyek Jaminan fidusia berada pada Pemberi fidusia (debitor) akan tetapi sudah diikat secara Fidusia oleh pihak Bank (Penerima Fidusia), jadi pihak Pemberi fidusia secara tidak langsung menguasai Jaminan fidusia tersebut.

Pada dasarnya pihak Pemberi fidusia (debitor) masih dapat menjual obyek Jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan pihak Bank (Penerima Fidusia), sebab Obyek Jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor. Pihak Bank tidak begitu mempermasalahkan tindakan debitor yang dengan sengaja menggadaikan, mengalihkan, atau bahkan menjual pada pihak ketiga asalkan pelunasan pembayaran kredit pada pihak Bank masih tetap lancar atau tidak mengalami kemacetan, Sebab obyek tersebut diikat secara Fidusia sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Dalam Pasal 20 Undang- Undang Fidusia disebutkan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan fidusia. Jadi walaupun benda yang dijadikan obyek Jaminan fidusia ini berpindah tangan atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga maka jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip *droit de suite* yang berkaitan dengan hak mutlak kebendaan.

Apabila mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan nasabah tidak membayar angsuran kredit serta tidak diketahui keberadaannya, maka upaya yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk melacak keberadaan nasabah debitor dan kendaraan bermotor yang menjadi barang jaminan dan meminta pada pihak yang berwajib untuk melakukan pemblokiran STNK dan BPKB kendaraan bermotor tersebut. Kemudian pihak Bank menerbitkan Surat Peringatan sampai dengan 3 kali kepada pihak debitor (Pemberi Fidusia) untuk segera melakukan pelunasan utangnya. Jika tetap tidak melunasi pembayaran utangnya, pihak Bank akan melakukan lelang terhadap obyek Jaminan fidusia tersebut untuk melunasi utang debitor tersebut.

Menurut penulis apabila pemberi fidusia menjual benda yang dijadikan jaminan fidusia pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditor) penerima fidusia tersebut dapat dituntut telah melakukan tindak seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 36 Undang- Undang Fidusia bahwa Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perjanjian kredit dengan Jaminan fidusia di PT Bank Pe Daerah Jawa Tengah adalah merupakan salah satu usaha penyediaan dana bagi para kreditor untuk memperoleh kredit. Kredi yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dasarnya adalah berupa kepercayaan, kepercayaan di sini maksudnya adalah bahwa debitor akan melakukan prestasinya dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh debitor, untuk menghindari hal tersebut maka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai kreditor akan menyelidiki terlebih dahulu keadaan calon debitor, apakah calon debitor tersebut dapat memenuhi semua isi dari perjanjian yang akan disepakati dengan pihak kreditor.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menurut responden, dibedakan menjadi bermacam

macam, salah satunya adalah³⁸ Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

Kredit produktif ini dibagi menjadi:

- b. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk pembelian atau pembiayaan barang-barang modal yang tidak habis dalam satu siklus-siklus usaha.
- b. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.
- c. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan pada perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bukan untuk memperoleh keuntungan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Kredit dengan kendaraan bermotor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan salah satu kredit konsumtif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara Fidusia ini merupakan perjanjian tambahan atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit /perjanjian utang piutang. sehingga perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok harus dibuat terlebih

³⁸ Hartanto, kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng, wawancara tanggal 11 Februari 2010

dahulu baru kemudian perjanjian penjaminan kendaraan bermotornya.

Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara Fidusia ini penting bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah karena untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor- kreditor lainya dari barang- barang jaminan tersebut bilamana debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian, dengan ketentuan bahwa obyek Jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 Undang- Undang Fidusia) sehingga dalam pengikatan jaminan tersebut harus mendasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam hal jaminan atau agunan yang termasuk dalam obyek fidusia pengikatannya juga harus dengan ketentuan fidusia yaitu Undang- Undang Fidusia.

Adapun pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah harus diproses melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Kredit

- b. Pemohon kredit atau calon debitor wajib datang sendiri ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk mengisi formulir permohonan kredit, tidak boleh diwakilkan sebab nanti

calon debitor harus menandatangani sendiri formulir permohonan kredit tersebut. Bagian Pemasaran kredit memeriksa calon nasabah debitor dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (*Black List Intern*), jika termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, maka tidak perlu diproses lebih lanjut atau ditolak. Apabila pemohon tersebut dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut maka meminta kepada calon debitor untuk melengkapi dokumen yang diisyaratkan dalam pengajuan kredit, termasuk pengisian formulir permohonan kredit.

Persyaratan dan ketentuan umum dalam mengajukan permohonan kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meliputi ³⁹:

2) Pemohon :

- d) Warga Negara Indonesia
- e) Usia minimum 21 tahun atau sudah menikah
- f) Usia maksimal bagi:

Karyawan : Jangka waktu kredit + usia pemohon <
55 tahun

Pengusaha : Jangka waktu kredit + usia pemohon
< 60 tahun

³⁹ Hartanto, kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

- 2). Ketentuan kredit
 - g) Minimal uang muka 20 %- 30 % tergantung jenis mobil
 - h) Minimal uang muka 10 % untuk motor.
 - i) Asuransi kendaraan
 - j) Jangka waktu kredit 1-5 tahun (untuk mobil baru)
 - k) Jangka waktu kredit 1-3 tahun (untuk mobil bekas atau motor)
 - l) Minimal tahun kendaraan 5 tahun dari sekarang
- 3). Persyaratan Dokumen
 - c) Karyawan:
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon (Suami+ Istri)
 - (2) Fotocopy Kartu Keluarga
 - (3) Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan
 - (4) Fotocopy rekening tabungan
 - (5) Fotocopy BPKB, Faktur, Kuitansi, STNK (untuk mobil bekas)
 - (6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik BPKB terakhir (untuk mobil bekas)
 - (7) Fotocopy surat keterangan dari dealer (mobil baru)

d) Pengusaha:

(9) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon (Suami+ Istri)

(10) Fotocopy Kartu Keluarga

(11) Fotocopy rekening tabungan

(12) Fotocopy BPKB, Faktur, Kuitansi, STNK (mobil bekas)

(13) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik BPKB terakhir

(mobil bekas)

(14) Fotocopy SIUP, TDP, NPWP

(15) Fotocopy laporan keuangan

(16) Fotocopy Surat Keterangan dari dealer.

Pada saat pengajuan kredit, persyaratan dokumen menggunakan fotocopy, namun setelah kredit disetujui maka persyara dokumen harus asli (BPKB, Kuitansi, Faktur).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam memberikan besarnya nilai pinjaman tergantung dari besarnya harga obyek kendaraan bermotor dipasaran pada saat itu, PT Bank Pe Daerah Jawa Tengah memiliki ketentuan bahwa besarnya pinjaman adalah maksimal 70 % dari nilai obyek yang menjadi jaminan, ketentuan ini diambil untuk menjaga apabila sewaktu- waktu terjadi penurunan nilai terhadap obyek Jaminan.

Apabila calon nasabah debitor sudah menyetujui segala persyaratan yang ditentukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka calon nasabah debitor diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit kendaraan bermotor dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Data rekening
- b. Data pemohon
- c. Data pekerjaan
- d. Data suami atau istri
- e. Data penghasilan
- f. Data perbankan
- g. Data kendaraan yang akan dibeli atau dijaminkan
- h. Data asuransi
- i. Data aset yang dimiliki
- j. Data informasi penjamin

Menurut penulis, syarat pengajuan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sudah merupakan *operating procedure* yang secara sistematis mengetahui pemohon kredit beserta kelengkapan datanya sehingga bisa menjadi data base yang berguna bagi pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia.

2. Penilaian Permohonan Kredit

Penilaian permohonan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilakukan oleh pejabat yang terkait dalam proses penilaian permohonan kredit yaitu: Bagian *Appraisal* untuk permohonan taksasi jaminan, Bagian *Legal* untuk permohonan analisis yuridis, Bagian Analisa Kredit, untuk permohonan pembuatan analisa kredit, Bagian Administrasi kredit, untuk melakukan pengecekan data. Tujuan penilaian kredit adalah agar kredit yang diberikan dapat aman, terarah, dan menghasilkan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melakukan penilaian permohonan kredit dengan prinsip penilaian kredit, *The Five C's Credit Analisis* meliputi:

a. *Character* (kepribadian)

Merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melaksanakan proses lebih lanjut, yang mencerminkan kepribadian calon debitur.

b. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam menghasilkan pendapatan sebagai sumber pengembalian kredit.

c. *Capital* (Modal, Kekayaan)

Berkaitan dengan modal usaha yang dimiliki oleh calon .

Dalam hal ini harus ditelaah baik jumlah maupun strukturnya.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Berkaitan dengan kondisi ekonomi makro serta regulasi

dibidang ekonomi, moneter dan perdagangan terhadap usaha yang dimiliki calon debitor.

e. *Collateral* (Jaminan)

Berkaitan dengan jaminan yang akan diserahkan oleh calon debitor guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitor tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan barang jaminan itu.

Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan penilaian terhadap agunan atau jaminan yang kemudian dilakukan pemotretan terhadap jaminan (kendaraan). Setelah dilakukan penilaian agunan atau jaminan maka laporan penilaian agunan tersebut ditandatangani Bagian *Appraisal* dan diserahkan kepada Bagian Analis Kredit untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan analisa kredit. *Legal Officer* membuat analisa yuridis terhadap permohonan kredit berdasarkan data yang diperoleh, kemudian setelah ditandatangani laporan analiasa yuridis tersebut diserahkan kepada Bagian Analis Kredit untuk dijadikan salah

satu pertimbangan dalam melakukan analisa kredit. Berdasarkan keterangan reponden, untuk meneliti permohonan kredit dilakukan pengumpulan informasi yaitu dilakukan dengan cara:

a. Wawancara atau pembicaraan langsung dengan calon nasabah sebagai informasi dari tangan pertama yang diperlukan analisa kredit, sehingga keputusan kredit yang diambil benar-benar berdasarkan fakta- fakta yang diberikan oleh yang berkepentingan.

b. Pengumpulan data melalui cara internal seperti:

penelitian berkas - berkas yang berkenaan dengan kelengkapan aspek hukumnya.

Penelitian aktivitas perbankan nasabah atau calon nasabah.

c. Pengumpulan informasi kredit melalui sistem informasi kredit antar cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

d. *Trade Checking*

Laporan analisa kredit dan bekas - berkas permohonan kredit yang telah dianalisa kemudian diserahkan kepada Bagian Marketing untuk dibuatkan Usulan Keputusan Kredit dan rekomendasinya. Setelah Usulan Keputusan Kredit dan rekomendasinya dibuat, Manager Pemasaran mengajukan

Usulan Keputusan Kredit beserta seluruh berkas analisa ke Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

3. Pemberian Persetujuan Kredit

Berdasarkan tim penilai kredit, apabila yang pemberian kreditnya ditolak oleh Komite Kredit maka Bagian marketing harus segera memberitahukan kepada calon nasabah bahwa kreditnya belum dapat dipenuhi. Jika usulan kredit disetujui atau diterima, maka Bagian marketing segera memberitahukan atau menghubungi nasabah bahwa pengajuan kreditnya diterima dengan membuat surat persetujuan kredit.

Dengan diterimanya permohonan kredit maka Surat Penegasan Persetujuan Kredit segera ditandatangani oleh nasabah dan dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk diproses, yaitu dengan cara :

- g. Mempersiapkan, meneliti kebenaran dan keabsahan semua dokumen yang diperlukan untuk realisasi kredit dan melengkapinya sesuai dengan persyaratan persetujuan kredit
- h. Menyiapkan Perjanjian Kredit (akad kredit) secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit maupun perundang-undangan dan sekurang-kurangnya telah:

- i. Memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, provisi, biaya, tata cara pembayaran kembali serta persyaratan atau ketentuan kredit lainnya.
- j. Memenuhi keabsahan dan aspek hukum untuk melindungi kepentingan Bank.
- k. Meneliti akad kredit beserta lampiran- lampirannya (termasuk pengikatan agunan) dan memastikan seluruh aspek hukum telah memberikan perlindungan bagi Bank. Akad kredit adalah yang merupakan bukti perikatan antara 2 pihak yaitu :
kreditor (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) dan debitor (peminjam)

Bagian *Legal officer* bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen- dokumen, dimana keabsahan dari dokumen perjanjian kredit tersebut dibuat sesuai dengan hukum berlaku, disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

Sebelum akad kredit atau perjanjian kredit ditandatangani, debitor harus melengkapi persyaratan akad kredit yang telah di oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yaitu:

- a. Pembayaran provisi, materai, biaya asuransi dan sebagainya.
- b. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya.

- c. Pelaksanaan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitor maupun kreditor.

I. Pengikatan Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melakukan pengikatan dengan tujuan untuk upaya pencegahan dalam pemberian perjanjian kredit yang sangat beresiko, sehingga diperlukan suatu sarana yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pemberi kredit dalam hal ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Di dalam praktek, benda yang diikat dengan Jaminan fidusia ini harus diasuransikan terlebih dahulu. Jika benda tersebut belum diasuransikan maka pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menawarkan untuk melakukan asuransi benda yang akan diikat dengan jaminan fidusia tersebut pada perusahaan asuransi tertentu yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau debitor dapat mencari sendiri perusahaan asuransi untuk mengasuransikan benda tersebut.

Untuk proses pengikatan jaminan kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah:

a. Apabila BPKB atas nama debitor, maka debitor diminta menyiapkan blanko kuitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, dimana 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup.

b. Dalam hal nama yang tercatat dalam BPKB bukan atas nama debitor, maka harus melampirkan:

Surat pernyataan balik nama BPKB yang ditandatangani debitor selaku pemilik kendaraan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk balik nama.

Blanko kuitansi dari nama yang tercantum dalam BPKB

Blanko kuitansi atas nama debitor (yang akan dibalik nama)

c. Menyiapkan Surat Kuasa Jual yang harus ditandatangani oleh debitor

d. Menyiapkan Surat Permohonan kepada polisi setempat untuk melakukan klaim terhadap kendaraan yang dijaminkan (blokir)

e. Menyiapkan Akta Pengikatan Agunan atas penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia.

Pengikatan obyek jaminan dengan Jaminan fidusia dapat dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan, yang menggunakan akta notaris di buat dihadapan notaris sesuai dengan aturan yang ada. Akta pengikatan obyek Jaminan dengan Jaminan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan juga dapat

dilakukan legalisasi dengan cara datang ke hadapan notaris dan para pihak tanda tangan di depan notaris kemudian pihak notaris memberikan pernyataan legalisasi dalam akta tersebut.

Menurut Tini Prihartini, Akta Jaminan fidusia ini memuat:

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia

Yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan.

d. Nilai penjaminan

Kreditor sebagai penerima fidusia harus menentukan beberapa nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan

fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditor jika Jaminan fidusia itu dieksekusi atau dijual.

e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia.

Benda- benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia dapat dinilai sendiri oleh kreditor bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat juga menggunakan konsultan penilai yang independen.

Selain data tersebut di atas, Akta Jaminan fidusia juga memuat waktu pembuatan Akta Jaminan fidusia, sehingga r tidak dapat melakukan Fidusia ulang Akta Jaminan fidusia ini kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran Akta Jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) ini dilakukan oleh pihak Bank ataupun kuasanya.

Sebelum Akta Jaminan fidusia ini didaftarkan maka terlebih dahulu harus dibuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengajuan permohonan pendaftaran Jaminan fidusia

tersebut dilakukan oleh penerima fidusia dengan melampirkan dokumen atau surat- surat sebagai berikut:

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
- b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah akta Fidusia dibuat, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), setelah didaftarkan maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat Fidusia yang akan disimpan oleh pihak Bank. Pendaftaran ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penerima Fidusia (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah), sebab dengan didaftarkannya akta Fidusia tersebut maka apabila suatu saat terjadi masalah terhadap pelunasan kredit oleh debitur maka pihak Bank (kreditor) berhak atas obyek yang menjadi Jaminan fidusia tersebut.

Pendaftaran fidusia dapat dilakukan langsung oleh Notaris ataupun pihak Bank, tergantung permintaan Pihak Bank. Dalam Undang- Undang Fidusia tidak diatur batas waktu pendaftaran, berbeda dengan Undang - Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan maksimal pendaftaran adalah 7 hari. Untuk

memberikan keamanan bagi pihak Bank, setelah akta Fidusia dibuat sebaiknya segera didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Prosentase jumlah nasabah yang mengambil kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan fidusia di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meningkat dari tahun ketahun. Perjanjian kredit atas kendaraan bermotor yang dibuat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan nasabah debitor juga telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan nasabah debitor merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi semua kewajiban dan akan memperoleh hak-hak yang telah diperjanjikan.

B. Perlindungan Hukum bagi Kreditor jika obyek Fidusia dijual pada pihak ke 3

Kendaraan bermotor yang sudah dijadikan obyek Jaminan fidusia atau yang telah diikat secara Fidusia tidak boleh dialihkan, dijual, disewakan ataupun digadaikan pada pihak ketiga. Sebab meskipun obyek Jaminan fidusia berada pada Pemberi fidusia (debitor) akan tetapi

sudah diikat secara Fidusia oleh pihak Bank (Penerima jadi
pihak Pemberi fidusia secara tidak langsung menguasai Jaminan
fidusia tersebut.

Pada dasarnya pihak Pemberi fidusia (debitor) masih dapat menjual obyek Jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan pihak Bank (Penerima Fidusia), sebab Obyek Jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor. Pihak Bank tidak begitu mempermasalahkan tindakan debitor yang dengan sengaja menggadaikan, mengalihkan, atau bahkan menjual pada pihak ketiga asalkan pelunasan pembayaran kredit pada pihak Bank masih tetap lancar atau tidak mengalami kemacetan, Sebab obyek tersebut diikat secara Fidusia dan sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Dalam Pasal 20 Undang- Undang Fidusia disebutkan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan fidusia. Jadi walaupun benda yang dijadikan obyek Jaminan fidusia ini berpindah tangan atau dialihkan kepemilikannya kepada ketiga maka jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip *droit de suite* yang berkaitan dengan hak mutlak kebendaan.

Apabila mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan nasabah tidak membayar angsuran kredit serta tidak diketahui keberadaannya, maka upaya yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk melacak keberadaan nasabah debitor dan kendaraan bermotor yang menjadi barang jaminan dan meminta pada pihak yang berwajib untuk melakukan pemblokiran STNK dan BPKB kendaraan bermotor tersebut. Kemudian pihak Bank menerbitkan Surat Peringatan sampai dengan 3 kali kepada pihak debitor (Pemberi Fidusia) untuk segera melakukan pelunasan utangnya. Jika tetap tidak melunasi pembayaran utangnya, pihak Bank akan melakukan lelang terhadap obyek Jaminan fidusia tersebut untuk melunasi utang debitor tersebut.

Menurut penulis apabila pemberi fidusia menjual benda yang dijadikan jaminan fidusia pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditor) penerima fidusia tersebut dapat dituntut telah melakukan tindak pidana seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 36 Undang- Undang Fidusia bahwa Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan tentang Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama-tama yaitu apabila debitor sudah menyetujui segala persyaratan yang ditentukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka debitor diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit kendaraan bermotor dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kemudian permohonan kredit tersebut dinilai dengan prinsip dari penilaian yaitu *The Five C's Credit Analisis*. Kemudian dilakukan penilaian permohonan kredit, apakah kredit yang diajukan debitor memenuhi syarat atau tidak. Apabila kredit tersebut disetujui maka pihak Bank akan menghubungi untuk memberitahukan

bahwa kreditnya disetujui. Setelah itu dibuat perjanjian kredit, kemudian melakukan pengikatan terhadap barang jaminan atau agunan dengan tujuan untuk upaya pencegahan dalam pemberian perjanjian kredit yang sangat beresiko, sehingga diperlukan suatu sarana yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Perjanjian yang diikat dengan jaminan Fidusia di buat dengan Akta Notaris yang merupakan akta jaminan Fidusia, kemudian Akta Pendaftaran Pendaftaran didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kedudukan kreditor (Penerima Fidusia) menjadi kreditor preference atau diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya

2. Apabila kendaraan bermotor yang menjadi objek Jaminan fidusia dijual atau dialihkan pada pihak ketiga maka pihak Bank dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah memberikan surat peringatan pada nasabah. Surat peringatan ini akan diberikan sampai dengan tiga kali yang isinya adalah memerintahkan nasabah untuk segera melunasi sisa hutang yang ada, apabila sudah diberikan Surat Peringatan yang ketiga nasabah tidak juga melunasi hutangnya, dan Pemberi fidusia tidak mau menyerahkan benda Jaminan maka pihak Bank selaku

Penerima Fidusia dapat meminta bantuan pada pihak yang berwenang. Kemudian setelah benda Jaminan berada di tangan Pemberi fidusia, maka benda Jaminan tersebut dilelang, dari hasil lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi sisa hutang kepada kreditor, jika hasil dari penjualan benda Jaminan masih sisa setelah dikurangi hutang debitor yang harus dibayar pada pihak Bank, maka sisa tersebut dikembalikan pada debitor.

B. Saran

Saran- saran yang diajukan sebagai sumbangan pemikiran dengan harapan mudah- mudahan saran ini dapat bermanfaat. Saran- saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam membuat perjanjian dengan Jaminan fidusia hendaknya dibuat dengan akta notaris, tidak perlu ada ketentuan jumlah nominal yang ada untuk menentukan perjanjian mana yang dibuat dengan akta notaris dan perjanjian mana yang dibuat dengan akta di bawah tangan, meskipun perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan dapat dimintakan sertifikasi kepada pihak notaris. Selain itu hal ini juga lebih menguntungkan bagi pihak PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku kreditor (Penerima Fidusia) karena menjadi kreditor *preference* (hak untuk didahulukan) dari kreditor-kreditor lainnya. Di lain hal kreditor juga memperoleh kewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila debitor tidak melunasi hutangnya (wanprestasi). Begitu pula bagi debitor penerima fidusia yaitu adanya ketegasan bahwa apabila debitor telah melunasi kewajibannya maka dengan sendirinya ia akan memperoleh kembali hak milik atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

2. Di dalam Undang-undang Fidusia tidak ditentukan batas waktu untuk melakukan pendaftaran Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga hal ini sering diabaikan. Oleh karena itu kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar lebih diperhatikan, sebab dengan adanya Akta Pendaftaran Fidusia kedudukan kreditor menjadi lebih kuat secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ignantius Ridwan Widyadharna, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan fidusia*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003
- Hartanto, Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, wawancara, 2009
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Panduan Dasar : Legal officer), Edisi Revisi, Cetakan kedua, hlm. 140-141, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998,
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak- Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Alfabeta, 2003
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Predanya Paramita 1979
- Mariam Darus Badruzalam, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1982
- Muchdarsyah Siningan, *Kredit Seluk Beluk dan Tehnik Pengelolaan*, Jakarta, Yagrat, 1980
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Mursaleh dan Musanef, *Pedoman Membuat Tulisan*, Jakarta : Haji Masagung, 1981
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1983
- R. Subekti, *Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985
- Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta, 1982 hal 83.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1996
- Panggabean, H.P., *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia*, Law Enforcement Terhadap Undang Undang No. 42 Tahun 1999, Hukum Bisnis, Volume 11/2000
- Rustamy, Martin. *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Seminar Sosialisasi UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Departemen Hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia, 2000
- Tumbuan, Fred B.G. Mencermati Pokok Pokok Undang Undang Fidusia, Makalah pada Up Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 26 – 27 November 1999.
- Suyatno, Thomas dkk, *Dasar-dasar Perkreditasn*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990.
- _____, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata .

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.

Undang Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
fidusia.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
 Jl. Ir. Soekarno, S.H. No. 1-3 Semarang 50241, Telp. (024) 8413998 Fax. (024) 8415098
 Jl. Erlangga Barat VII No. 35 Semarang 50241 Telp. (024) 8413518, 8413517, 8413518
 www.notariatundip.com

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING /
 DAN DOSEN PEMBIMBING PEMBANTU

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing / Dosen Pembimbing Pembantu untuk Usulan Penelitian dan Tesis dengan Judul :

PELAKSANAAN PERJAMINAN KREDIT DENGAN
 JAMINAN FIDUSIARY DI PT BANK EPD JATENG
 ATAS KENDARAAN BERJUDAK

Yang di ajukan oleh :

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH.

NIM : B4B008260

Di tetapkan :

Dosen Pembimbing : KASHADI

Dosen Pembimbing Pembantu :

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

NIP

Dosen Pembimbing Pembantu

NIP



23 APR 2009

Kashadi, S.H., M.H.
 NIP. 131 124 438



Semarang, 9 Februari 2010

Nomor : 0831 /ST.01.01/2010
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset/ Penelitian

Kepada :
Yth. Sekretaris I Bidang Akademik ✓
Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro
Jl. Erlangga Barat VII No. 35 Semarang
Di
Semarang - 50241

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Saudara No. 256/H7.4/PG.MKn/2010 tertanggal 22 Januari 2010 perihal ijin riset/ penelitian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Bank Jateng tidak keberatan untuk menjadi obyek penelitian dari mahasiswa Saudara bernama **Sri Purwaningsih, SH** (NIM : B4B.008.260) dengan judul *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
2. Dalam rangka penelitian tersebut, kepada mahasiswa ybs diberikan ijin untuk pengambilan data di **Kantor Bank Jateng Cabang Utama** sebatas informasi yang ada dan memperhatikan kerahasiaan bank & rahasia perusahaan.
3. Setelah menyelesaikan penelitian/riset, mahasiswa ybs **diwajibkan** menyerahkan 1 (satu) copy hasil penelitiannya (berupa skripsi, tugas akhir, tesis atau disertasi) kepada Bank Jateng melalui Divisi Perencanaan dan Pengembangan Kantor Pusat Semarang sebagai laporan.
4. Bank Jateng mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro terhadap Bank Jateng. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya yang baik, diucapkan terima kasih.

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

Divisi Perencanaan & Pengembangan


Hartanto
Kepala Divisi

Tembusan :
Yth. Sdri, Sri Purwaningsih, SH